



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR **55** TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR BANTUAN DANA HIBAH
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan hibah perlu menetapkan Tim Verifikator Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan;
b. bahwa Tim Verifikator dibentuk oleh Bupati dan bertugas melakukan verifikasi usulan penerima bantuan dana hibah secara administrasi maupun fisik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikator Bantuan Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 Nomor 883);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikator Bantuan Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikator Bantuan Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi mekanisme tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan dana hibah organisasi kemasyarakatan ;
 - b. meneliti dan memeriksa surat permohonan serta kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan dana hibah organisasi kemasyarakatan;
 - c. memeriksa rencana penggunaan bantuan dana hibah organisasi kemasyarakatan dengan memprioritaskan pada kegiatan organisasi dari jumlah bantuan dana Hibah yang diterima;
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan dana hibah organisasi kemasyarakatan;
 - e. menyampaikan berita acara hasil verifikasi bantuan dana hibah kepada Bupati, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan dana hibah organisasi kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
 - f. memfasilitasi penyampaian laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan dana hibah organisasi kemasyarakatan kepada badan pemeriksa keuangan untuk dilakukan pemeriksaan; dan
 - g. melakukan Verifikator terhadap organisasi Kemasyarakatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator Bantuan Dana Hibah Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **15 Januari 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU


No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR **55** TAHUN **2024**
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR BANTUAN DANA
 HIBAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2024

TIM VERIFIKATOR BANTUAN DANA HIBAH
 ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
1.	2.	3.
1.	KETUA	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2.	SEKRETARIS	Kepala Seksi Ketahanan Ekonomi, Seni, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3.	ANGGOTA	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Kepala Seksi Kewaspadaan Daerah dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; c. Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; d. Analis Kebijakan; dan e. Pengadministrasi Perkantoran


 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
 ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	